

PERTEMUAN ORGANISASI PROFESI KESEHATAN

BLITAR Februari 2024

AGENDA

PERIJINAN PASCA TERBITNYA UU
KESEHATAN NO 17 TAHUN 2023

DAN

SE NOMOR HK 02.01-MENKES-6-2024

TENTANG PENYELENGGARAAN

PERIZINAN BAGI NAMED DAN NAKES

LATAR BELAKANG

- Untuk menjamin mutu pelayanan Kesehatan setiap named dan nakes wajib memiliki SIP
- Ketentuan mengenai perijinan Named dan Nakes pasca terbitnya UU Kesehatan no 17 tahun 2023 mengalami perubahan yang sangat mendasar
- Terbitnya SE No HK 02.01-Menkes-6-2024 tentang penyelenggaraan Perijinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan

SURAT TANDA REGISTRASI

By sdmkesblitar

PENGATURAN REGISTRASI NAMED DAN NAKES PASCA UU NO 17 TAHUN 2023

- Named dan nakes yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR
- STR diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri
- Permohonan STR dilakukan secara online melalui system yang terintegrasi dengan Sistem informasi Kesehatan Nasional
- **STR WNI berlaku seumur hidup**
- Pengajuan STR harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri atas :
 - a) Ijazah dan / atau sertifikat profesi , dan
 - b) Sertifikat kompetensi
 - Dalam hal terdapat perubahan kualifikasi kompetensi dan / atau beralih profesi Named dan Nakes dapat mengajukan perubahan data STR

STR TIDAK BERLAKU APABILA :

- Yang bersangkutan meninggal dunia
- Dinonaktifkan atau dicabut oleh konsil atas nama Menteri atau
- Dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum lengkap

PERIZINAN NAMED DAN NAKES

By sdmkesblitar

UU NO 17 TAHUN 2023

Perijinan Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan pasal 263 :

- 1.Tenaga medis dan tenaga Kesehatan tertentu wajib memiliki izin yang diberikan dalam bentuk SIP
- 2.Persyaratan SIP harus memiliki STR dan tempat praktek
- 3.SIP diterbitkan oleh Pemda kabupaten/kota tempat named dan nakes menjalankan praktiknya

NEXT,,,

4. Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menerbitkan SIP
5. SIP tenaga Medis dan tenaga Kesehatan WNI **berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan**
6. Persyaratan perpanjangan SIP meliputi **STR, tempat praktek dan pemenuhan kecukupan SKP.**
7. Pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP dilakukan oleh Menteri Kesehatan.

NEXT,,,

8. Ketentuan peralihan :

a.SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya SIP

b.Penerbitan SIP yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya SIP; dan

c.Penerbitan SIP yang masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi disesuaikan dengan UU no 17 tahun 2023

JENIS PERMOHONAN PERIZINAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA¹¹ KESEHATAN SESUAI SE NO HK 02.01-MENKES-6-2024

Permohonan penerbitan SIP	Persyaratan	Masa berlaku SIP	Yang menerbitkan
Permohonan penerbitan SIP untuk pertama kali dengan STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum UU no 17 th 2023 tentang Kesehatan diundangkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. STR; dan 2. Surat keterangan tempat praktik 	Masa berlaku SIP = masa berlaku STR	Kepala Dinas kesehatankab/Ko atau kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu daerah Kab/Ko tempat tenaga medis dan tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya
Permohonan penerbitan SIP untuk pertama kali dengan STR yang berlaku seumur hidup bagi Named dan Nakes yang telah lulus kurang dari 5 tahun sebelum UU no 17 th 2023 tentang Kesehatan diundangkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. STR; dan 2. Surat keterangan tempat praktik 	SIP berlaku 5 tahun	Proses penerbitan dapat dilakukan dengan memanfaatkan system informasi yang terintegrasi dengan SISDMK milik Kementerian Kesehatan

JENIS PERMOHONAN PERIZINAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN SESUAI SE NO HK 02.01-MENKES-6-2024

Permohonan penerbitan SIP	Persyaratan	Masa berlaku SIP	Yang menerbitkan
<p>Tenaga medis dan tenaga Kesehatan yg telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun terhitung sejak sebelum UU no 17 th 2023 tentang kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. STR; dan 2. Surat keterangan praktik dan 3. Bukti pemenuhan kompetensi (sertifikat UKOM) 	<p>SIP berlaku 5 tahun</p>	<p>Kepala Dinas kesehatankab/Ko atau kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu daerah Kab/Ko tempat tenaga medis dan tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya</p>
<p>Tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan atau STR yang berlaku seumur hidup dan akan mengajukan permohonan perpanjangan SIP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. STR; dan 2. Surat keterangan tempat praktik dan 3. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) <p>Selain melampirkan bukti kecukupan SKP named dan nakesmembuat surat pernyataan yang menyatakan sudah cukup SKP</p>	<p>SIP berlaku 5 tahun</p>	<p>Proses penerbitan dapat dilakukan dengan memanfaatkan system informasi yang terintegrasi dengan SISDMK milik Kementerian Kesehatan</p>


JENIS PERMOHONAN PERIZINAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN SESUAI SE NO HK 02.01-MENKES-6-2024

Permohonan penerbitan SIP	Persyaratan	Masa berlaku SIP	Yang menerbitkan
Tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP ke -2 dan /atau SIP ke -3	<ol style="list-style-type: none"> 1. STR; dan 2. SIP ke -1 dan / atau SIP ke -2 dan 3. Surat keterangan tempat praktek 	Masa berlaku SIP = masa berlaku STR	Kepala Dinas kesehatankab/Ko atau kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu daerah Kab/Ko tempat tenaga medis dan tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya
Tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP ke -2 dan/atau SIP ke -3	<ol style="list-style-type: none"> 1. STR; dan 2. SIP ke -1 dan /atau SIP ke -2 dan 3. Surat keteranga tempat praktek 	Masa berlaku SIP = sesuai masa berlaku SIP ke -1	Proses penerbitan dapat dilakukan dengan memanfaatkan system informasi yang terintegrasi dengan SISDMK milik Kementerian Kesehatan

**PENYEDERHANAAN PROSES
PERIJINAN PRAKTIK BAGI
NAMED DAN NAKES SETELAH
DISAHKANNYA NO 17 TAHUN
2023 TENTANG KESEHATAN**

PERIZINAN

Kemudahan penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) yang terintegrasi hingga kab/kota dengan tetap mengutamakan penjagaan kompetensi yang terintegrasi melalui SKP platform Bersama kolegium profesi masing - masing





“ALUR PENERBITAN SIP DI KAB BLITAR

”

ALUR PENERBITAN SIP

PEMOHON

- Melengkapi persyaratan sesuai **REGULASI**:
- Surat permohonan
- STR
- Memiliki Tempat praktek
- Bukti Kecukupan SKP
- Surat Pernyataan Kecukupan SKP (bermaterai 10rb)
- Foto terbaru 4x6 latarbelakang merah
- Upload di SIPRINCES

PELAKSANA (DINKES)

- Verifikasi kelengkapan persyaratan
- Proses pembuatan SIP
- Unggah di Srikandi
- Verifikasi oleh verifikator
- Verifikasi kadinkes untuk tte
- Kembali ke pelaksana untuk di download kirim ke pemohon

PEMOHON

- Dowload dan cetak SIP

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN SIP

Perihal : Permohonan Surat Ijin Praktik

Kepada Yth
Kepala Dinas kesehatan
Kabupaten Blitar
Di

BLITAR

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :
Alamat :
Tempat tanggal lahir :
Profesi :
Nomor STR :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat ijin Praktek yang ke 1 /2 / 3 (**lingkari yang sesuai**) dengan alamat di:

1. **Tempat praktik dan alamat praktik**
- 2.
- 3.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan : (**disesuaikan dengan pengajuan SIP yang dimohon**)

1. KTP
2. STR
3. Surat keterangan memiliki tempat praktek
4. Bukti pemenuhan kompetensi*
5. Surat Pernyataan kecukupan SKP bermaterai 10.000*
6. Bukti kecukupan SKP*
7. SIP 1,2*
8. Foto terbaru 4x6 berlatarbelakang merah

Demikian permohonan kami atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Blitar,
Pemohon
Ttd dan nama terang

CONTOH SURAT KETERANGAN TEMPAT PRAKTIK

SURAT KETERANGAN TEMPAT PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :

Alamat :

Menerangkan dengan sebenar - benarnya bahwa kami memiliki tempat praktik di :

1. Nama tempat Praktek :
Alamat tempat Praktek :
2. Nama tempat Praktek :
Alamat tempat Praktek :
3. Nama tempat Praktek :
Alamat tempat Praktek :

Demikian Surat keterangan tempat praktik ini kami buat dan apabila kami terbukti melanggar, kami bersedia menerima atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dan bersedia dilakukan pencabutan SIP serta mempertanggungjawabkan perbuatan kami secara hukum.

Blitar,
Yang menerangkan

Ttd dan nama terang

CONTOH SURAT PERNYATAAN KECUKUPAN SKP

di SE no HK 02.01-MENKES-6-2024 Halaman
8

FORMAT SURAT
PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KECUKUPAN SKP

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Nomor STR :

Menyatakan bahwa:

1. Seluruh data/dokumen kecukupan SKP yang dipergunakan dalam proses pengusulan SIP adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar surat pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia dilakukan pencabutan SIP serta mempertanggung jawabkan perbuatan kami secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang berkepentingan untuk menjadi maklum


Nama Kab/Kota, Tanggal Bulan Tahun

Ttd

(materai Rp.10000)

Nama Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan

ALUR PENGECEKAN KECUKUPAN SKP



TAMPILAN PENCARIAN DATA KECUKUPAN SKP

Pencarian Data SKP

Nama Profesi

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

SEARCH

RESET

NO	NAMA	PROFESI	NOMOR STR	PERIODE SIP	STATUS KECUKUPAN SKP	JUMLAH SIP	TANGGAL UPDATE	SUMBER DATA	ACTION
1	HER*****NTI	Dokter Gigi	31.[REDACTED]8	9 April 2023 sd 8 April 2028	TERCUKUPI	1	3 January 2024	PDGI	Print

INFORMASI PENTING:

"DATA DIPEROLEH DARI DATABASE SKP MASING-MASING NAMED DAN NAKES YANG BERADA DI SISTEM INFORMASI PROFESI MASING-MASING"

A.Cara Penggunaan:

- Pastikan pilihan Profesi Anda Benar
- Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ditulis dengan Benar
- Pilih SEARCH untuk memulai Pencarian, Masukan kode verifikasi yang tertera dan pilih Lanjut
- pilih RESET untuk mengulang atau membuat pencarian baru

B.Catatan:

- Jika tidak ditemukan data NIK yang sesuai, segera lakukan pengkinian data anda (NIK) di sistem informasi pengumpulan SKP (P2KB) di profesi masing-masing
- Jika terdapat kesalahan data SKP, segera hubungi profesi anda untuk melakukan pengkinian data.
- Jika SKP anda memang belum tercukupi anda dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan profesi anda di Plataran Sehat (lms.kemkes.go.id) atau kegiatan lain yang terakreditasi Kementerian Kesehatan, terkait Plataran Sehat dapat dilihat di FAQ Kemkes ([link](#))
- Jika terdapat kesalahan data Jumlah SIP, segera hubungi dinas kesehatan/fasyankes anda untuk dilakukan pengkinian data di sisdmk.kemkes.go.id
- Pertanyaan lain terkait Kecukupan SKP dapat dilihat di FAQ KEMKES ([link](#))

ALUR PENCABUTAN SIP

PEMOHON

- Surat permohonan
- SIP
- Upload di SIPRINCES

PELAKSANA (DINKES)

- Verifikasi kelengkapan persyaratan
- Proses Pencabutan SIP
- Unggah di Srikandi
- Verifikasi oleh verifikator
- Verifikasi kadinkes untuk tte
- Kembali ke pelaksana untuk di download kirim ke pemohon

PEMOHON

- Download dan cetak Pencabutan
- Update sisdmk berkoordinasi dengan faskes

THANK YOU

BY SDM KESKABBLITAR